



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 24382  
Telepon (06351) 47423, 40173 Faks. (0635) 45110



**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/ 456

Berdasarkan Permohonan Dari  
Nomor / Tanggal

: KB RIYADHUL WADI'I  
: 421.1/06/KB-RW/2024, 05 Februari 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

**Nama Lembaga** : KB RIYADHUL WADI'I  
**Bentuk Pendidikan** : Kelompok Bermain (KB)  
**No NPSN** : 70001181  
**Tahun Pendirian** : 2019  
**Status** : Swasta  
**Diasuh Oleh** : Lembaga Pendidikan RIYADHUL WADI'I  
**Alamat** : Gampong Cut Neuheun Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara  
**TMT** : 20 Februari 2024

**Dengan Ketentuan :**

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 20 Februari 2024 s.d 20 Februari 2026.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 07 Maret 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



**Tembusan :**

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Syamtalira Bayu
3. Arsip



Dipindai dengan CamScanner